

Peningkatan pemahaman batas usia perkawinan dalam UU 16/2019 dan persiapan mental pra nikah santri *Daarul Lughoh* Palengaan Pamekasan

¹Faris El Amin, ²Theadora Rahmawati, ³Hosen, ⁴Achmad Fauzi, ⁵Eka
⁵Susylawati, ⁶Ainol Yaqin, ⁷Videa Dewi Saputri, ⁸Ainol Yaqin

Institut Agama Islam Negeri Madura

¹amienfarel89@iainmadura.ac.id, ²theadora42@gmail.com,

³hosen@iainmadura.ac.id, ⁴vauzieachmad@gmail.com, ⁵aldy.adek@yahoo.co.id,

⁶ainulfairus@gmail.com, ⁷dewividea94@gmail.com

⁸ainulyakin0628@gmail.com

Abstract

The latest law on marriage No. 16 of 2019 confirms that marriage can be legalized if the man and woman have reached the age of 19. However, this new regulation is still not widely known by the public, especially teenagers. This article is the result of community service activity in the form of outreach. The purpose of this community service is to provide understanding to students regarding the age limit for marriage and mental preparation in facing marriage, as well as preventing early marriage for teenagers at Daarul Lughoh Islamic Boarding School, Akkor Village, Palengaan Sub-District. This event has great benefits in increasing students' understanding of the importance of physical and mental preparation before going into a marriage, because a marriage is not only based on the principle of liking each other and consensual. Instead, a married life will definitely deal with many challenges and problems. Therefore, then it takes a mature personality and mentality to manage household life within the framework of *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Keywords: marriage; socialization; mental preparation

Abstrak

Undang-undang terbaru tentang perkawinan no 16 tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan dapat diizinkan apabila laki-laki dan wanita sebagai calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Namun, peraturan baru ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya para remaja. Artikel ini merupakan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada santri terkait batas usia perkawinan dan persiapan mental dalam menghadapi perkawinan, serta mencegah adanya pernikahan dini dari para remaja di pondok pesantren Daarul Lughoh Desa Akkor Kecamatan Palengaan. Acara ini dinilai mempunyai manfaat yang besar dalam meningkatkan pemahaman para santri akan pentingnya persiapan fisik dan mental sebelum melangsungkan pernikahan, karena sebuah pernikahan bukan hanya didasari atas prinsip suka sama suka saja. Akan tetapi, perlu disadari bahwa kehidupan pernikahan akan mengalami banyak tantangan dan masalah dalam bahtera rumah tangga sehingga dibutuhkan kepribadian dan mental yang dewasa untuk mengatur kehidupan rumah tangga dalam bingkai *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Kata Kunci: perkawinan; sosialisasi; persiapan mental

Article Info:

<https://doi.org/10.19105/pjce.v5i2.10122>

Received 07 Agustus 2023; **Received in revised form** 22 Desember 2023; **Accepted** 28 Desember 2023

2684-9615/ ©2023 *Perdikan: Journal of Community Engagement*. This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

1. Pendahuluan

Merujuk pada pasal 1 Undang-Undang perkawinan, perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Selanjutnya disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa definisi perkawinan adalah sebuah akad atau ikatan yang sangat kuat dalam rangka semata-mata menjalankan perintah Allah (Nurhadi dkk, 2011: 64) sebagaimana Firman Allah di surat Ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan isteri-isteri untukmu dari jenis kalian sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya rasa kasih sayang diantara kalian, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara dua insan yang berbeda jenis. Ikatan itu bukan hanya menyatukan keduanya, tetapi juga keluarga besar masing-masing. Karena itu, perkawinan bukanlah urusan sepele, sebab problem yang timbul dalam sebuah perkawinan bukan hanya akan mengancam rusaknya ikatan dua insan saja, tetapi bisa merusak keharmonisan dua keluarga besar. Melihat pentingnya masalah perkawinan ini, seseorang yang memutuskan untuk menikah harus siap lahir dan batin dan berusia balig atau dewasa (Ton, 2020). Hal ini juga dibuktikan oleh beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini berdampak pada meningkatnya angka perceraian.

Dalam konteks ini, para ulama fiqih mengungkap bahwa ada beberapa tujuan dan hikmah perkawinan. Selain untuk melestarikan keturunan yang berkualitas, perkawinan juga mendidik jiwa manusia dan memupuk rasa kasih sayang dalam diri masing-masing pasangan, menumbuhkan kelembutan jiwa, serta menciptakan perpaduan perasaan di antara pasangan suami istri. Ini menjadi niscaya sebab antara keduanya pasti ditemukan perbedaan dalam cita rasa, kesanggupan mencintai, emosi, tanggung jawab bersama dan sebagainya. Perkawinan bukanlah perjalanan sementara waktu, tetapi akan berlangsung dalam seumur hidup. Karena itu, sangat disayangkan jika orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak memahami akan hakikat dan tujuan perkawinan, yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam satu biduk rumah tangga. Ketika akan menempuh bahtera rumah tangga, seseorang yang *notabene* masih muda dan belia biasanya hanya bisa mengartikan

pernikahan dengan cinta, romantisme dan keindahan belaka. Mereka belum merasa memiliki tanggung jawab yang sempurna (Harlina, 2020).

Batas usia dewasa untuk calon kedua mempelai yang akan melaksanakan perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang no 1 tahun 1974 yang disebut juga dengan undang-undang lama. Pada pasal 7, undang-undang tersebut berbunyi; "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun" Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. (Nurhadi dkk, 2011: 67). Selanjutnya, peraturan tentang batas usia undang-undang perkawinan lama tersebut direvisi oleh DPR dan disahkan oleh Presiden Jokowi Widodo pada 14 Oktober 2019 pada UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU lama nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang disebut dengan Undang-Undang perkawinan baru. Batas usia 16 tahun bagi calon perempuan diubah menjadi 19 tahun yang berarti sama dengan batas usia laki-laki (Satria, 2019).

Umumnya, perkawinan di Indonesia terjadi dengan berbagai macam bentuk dan beragam usia. Banyak juga terjadi perkawinan dibawah umur karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami pentingnya usia dewasa dalam melangsungkan sebuah perkawinan sehingga banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak yang terjadi seperti merebaknya fenomena perceraian, kematian ibu dan anak karena usia ibu yang terlalu muda dan *notabene* belum mempunyai kekuatan dari segi fisik atau mental sehingga berpengaruh dan mengganggu anak yang ada dalam kandungannya. Perkawinan anak di bawah umur telah menjadi fenomena yang lumrah ditemukan dalam masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini diakibatkan masih belum adanya pemahaman yang utuh dari masyarakat terkait dampak yang akan muncul dari perkawinan dini, bahkan mereka menganggap perkawinan umum sebagian sesuatu yang biasa (Andriati dkk., 2022).

Dewasa ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui batas usia minimal dibolehkannya pernikahan serta dampak yang ditimbulkan pernikahan dini pada mental dan psikologi anak. Mereka, misalnya, menghadapi banyak tekanan dan hanya memiliki persiapan mental yang minim, sehingga pernikahan yang mereka jalani justru menciptakan masalah sosial baru seperti meningkatnya angka perceraian. Meski telah diatur dalam undang-undang, realita yang ditemukan di masyarakat kita menunjukkan masih banyaknya terjadi pernikahan usia dini, padahal secara umum, anak-anak masih belum memiliki kesiapan mental ataupun fisik untuk membangun sebuah rumah tangga.

Mengenai implementasi atau penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura Tahun 2022 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi di Pondok Pesantren Darul Lughoh, Akkor Palengan Pamekasan, pada 23 November 2022. Ada 2 (dua) pemateri yang datang dalam kesempatan tersebut, yaitu: H. Haidar Dardiri, M.E.I

(Kantor Urusan Agama Palengaan) yang menjelaskan mengenai Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan, dan Ibu Nur Azizah, S. Psi, yang menjelaskan mengenai dampak psikologi dan mental pernikahan dini pada anak. Peserta yang hadir pada acara tersebut berjumlah 50 orang. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk membantu mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan kurang atau minimnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak yang dapat diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kuliah pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melibatkan para santri Pondok Pesantren *Darul Lughoh*. Tempat kegiatan adalah di aula pondok pesantren yang ada di Desa Akkor, Palengaan, Pamekasan. Kegiatan dilaksanakan pada 13 November 2022 jam 09.00 Wib. Kegiatan diawali sosialisasi dari Kepala KUA Ach Dardiri mengenai implementasi UU No. 16 tahun 2019 tentang batas usia minimal menikah. Beliau menyampaikan bahwa target yang ingin dicapai dari undang-undang terbaru tersebut adalah mengurangi volume pernikahan usia dini yang akhir-akhir ini marak terjadi. Masyarakat diharapkan sadar akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan pasangan usia belia, mulai dari aspek pendidikan sampai kesehatan.

Tujuan lainnya, menurut beliau, adalah mencegah banyaknya kasus perceraian yang banyak terjadi di kalangan masyarakat atau yang dalam istilah agama disebut *sadd ad-dari'ah* (menutup celah/mencegah terjadinya bahaya lebih besar). Ini dikarenakan secara biologis, pada usia 16 tahun, perempuan masih belum bisa mengontrol emosinya secara stabil, sehingga perlu adanya revisi mengenai batas usia minimal menikah. Perempuan yang menikah muda, tambahannya, disebabkan beberapa faktor antara lain diskriminasi gender dalam masyarakat yang merendahkan status anak wanita dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan kesehatan akibat pernikahan muda. Hal ini juga terlihat pada tingginya angka kematian ibu setelah melahirkan, angka bayi yang terlahir prematur, serta risiko tertular HIV/AIDS.

Menurut beliau, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, memang tidak ada batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Salah satu hadis tentang anjuran dari Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam* kepada para pemuda untuk menikah adalah sebagai berikut;

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) .

“Kami para pemuda saat bersama Nabi *sallallahu alaihi wa sallam* dan kondisi kami tidak mempunyai harta apapun, maka Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam* mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka

menikahlah. Karena menikah itu dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan (dari perbuatan zina) dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, hendaknya dia berpuasa karena itu akan menjadi tameng baginya”.

Jika kita melihat dengan seksama keterangan hadis Nabi di atas, kita tidak menemukan satupun pernyataan Nabi yang berkaitan dengan batas usia untuk menikah. Sebaliknya, yang menjadi penekanan di sana adalah kata "mampu", dan kata tersebut tidak mencakup usia pemuda yang disunnahkan untuk menikah. Bahkan, "mampu" bisa dipahami sebagai satu-satunya syarat bagi seorang pemuda yang dianggap pantas dan layak untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, kriteria tersebut sebenarnya bisa dihubungkan dengan semua elemen yang menentukan kualitas perkawinan termasuk aspek fisik, mental, dan ekonomi.

Usia ideal perkawinan juga sangat terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ini utamanya karena perkawinan adalah ikatan sejati yang bertujuan membangun kebahagiaan berlandaskan rasa tanggung jawab dan pengertian satu sama lain. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari segi ekonomi, tetapi juga sangat bergantung pada keharmonisan hasrat dan kebutuhan batin masing-masing pasangan serta keharmonisan aspek sosial kemasyarakatan. Konsep ideal tentang penetapan usia perkawinan harus dibuat karena usia perkawinan yang matang diharapkan mendukung keharmonisan keluarga.

Lanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan UU No. 16 Tahun 2019. Faktor pertama adalah sosiologis, yaitu tingginya angka perkawinan anak. Anak-anak yang menikah pada usia dini seringkali belum siap secara fisik dan mental untuk mengemban tanggung jawab pernikahan, dan ini banyak menyebabkan gangguan kesehatan pada mental anak. Pernikahan usia dini juga dapat menghambat akses anak-anak terhadap pendidikan. Sangat dimungkinkan setelah melaksanakan perkawinan, mereka terpaksa berhenti sekolah untuk selanjutnya fokus pada peran sebagai pasangan dan orang tua, sehingga praktis akan mengurangi peluang untuk mencapai potensi maksimal mereka.

Kemudian faktor yang kedua adalah filosofis, yaitu kebutuhan zaman yang meniscayakan adanya perubahan, di mana hukum dapat berubah sesuai dengan berubahnya tempat, waktu dan keadaan. Dasar perubahan hukum ini sesuai dengan kaidah fikih yang sangat populer dan dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim yaitu: *“Fatwa atau hukum akan berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat kondisi dan adat kebiasaan”*. Pada era modern ini, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak harus menjadi salah fokus perhatian kita bersama. Seiring dengan berubahnya zaman, pembatasan usia dalam konteks perkawinan anak menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini timbul dari pemahaman bahwa kondisi zaman saat ini menghadirkan dinamika yang berbeda, di mana anak-anak cenderung mengalami percepatan dalam aspek fisik, namun kematangan akal fikiran dan psikisnya tidak berimbang dengan perkembangan fisiknya. Maka, upaya pembatasan

usia perkawinan anak menjadi 19 tahun antara laki-laki dan wanita dianggap sebagai langkah penting untuk mencegah timbulnya dampak negatif, terutama ketika nantinya anak-anak dihadapkan pada tanggung jawab rumah tangga yang semakin besar dan berbeda dari apa yang sebelumnya mereka hadapi.

Sementara itu, anak-anak dewasa ini lebih banyak terpapar oleh pengaruh luar, seperti media sosial dan budaya luar, maka upaya perubahan pembatasan usia perkawinan menjadi semakin mendesak. Pengaturan usia perkawinan diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa beban tanggung jawab yang berlebihan. Dalam konteks keberhasilan lebih lanjut, perlu ada kesadaran bersama dari masyarakat, terutama orang tua akan pentingnya mendukung kebijakan pembatasan usia perkawinan ini. Edukasi mengenai risiko perkawinan anak di bawah umur dan dampaknya terhadap perkembangan anak perlu ditingkatkan. Dengan demikian, upaya pembatasan ini bukan hanya sebatas kebijakan yang sifatnya formalitas, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal.

Yang terakhir adalah faktor reproduksi, yaitu belum sempurnanya organ reproduksi untuk pembuahan. Harapan diamandemennya Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya batas minimal usia diperbolehkan untuk melindungi hak-hak anak agar dapat terpenuhi, seperti hak untuk belajar (sekolah), hak bermain, hak tumbuh dengan optimal, hak tidak terdiskriminasi dan lain sebagainya. Hal ini selaras pula dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Undang-undang Perlindungan Anak. Kenyataannya, masyarakat tetap melakukan praktik pernikahan dini setelah undang-undang terakhir disahkan, meskipun sebagian besar masih melakukan perkawinan di pengadilan. Pernikahan sebagian besar dilatar belakangi oleh situasi hamil sebelum menikah atau orangtua yang tidak mampu menghidupi anaknya secara ekonomi.

Sosialisasi berikutnya diteruskan oleh pemateri kedua yaitu Nur Azizah, S.Psi mengenai dampak perkawinan usia dini terhadap psikologi anak. Perkawinan usia belia menurut beliau dapat menimbulkan krisis percaya diri, trauma, tidak berkembangnya emosi dengan baik, kepribadian yang cenderung tertutup, mudah tersinggung, mengasihani diri sendiri dan gampang putus asa. Hal ini disebabkan ketidaksiapan menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu sekaligus orang tua.

Perkawinan pada usia ini menurutnya juga menimbulkan gangguan kognitif, seperti mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, tidak berani mengambil keputusan, dan yang paling parah adalah mengalami gangguan daya ingat. Selain itu, ketika mengalami kehamilan, perlu disadari betul oleh calon suami dan istri bahwa perempuan dalam kondisi hamil sedang mengandung bayi yang akan lahir ke dunia untuk melanjutkan kehidupan dan bertumbuh menjadi manusia sempurna. Oleh sebab itu, seorang calon ayah dan ibu harus bersama-sama memelihara kehamilan

agar ibu beserta janin yang dikandungnya terjaga kesehatannya. Di antara persiapan yang mesti dilakukan adalah:

Pertama; Persiapan fisik dan biologis pra-kehamilan. Kehamilan yang ideal adalah pada saat usia wanita berkisar antara 20-30 tahun. Risiko kematian pada ibu dan bayi menjadi sangat tinggi dan semakin rentan saat kehamilan terjadi sebelum 20 tahun dan setelah usia 30.

Kedua; Persiapan emosional dan mental, karena kewajiban sebagai orang tua tidak gampang dan memerlukan sikap dewasa secara mental serta bekal pengetahuan lainnya.

Ketiga; Pemeliharaan kesehatan fisik dan janin dengan secara rutin memeriksakan kondisi kandungan dan dengan selalu mengikuti arahan bidan atau dokter ahli kandungan.

Keempat; Persiapan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan primer berupa makanan, baju dan lainnya yang pasti diperlukan baik saat hamil, kelahiran dan setelah kelahiran.

Kelima; Persiapan calon ayah atau suami agar selalu siap mendampingi istri setiap saat ketika dibutuhkan, seperti membantu mengerjakan pekerjaan rumah untuk meringankan beban istri, mengantarkan istri ketika memeriksakan diri ke dokter atau menjadi suami siaga.

Persiapan-persiapan ini tentunya tidak akan berjalan dengan maksimal jika masing-masing pasangan masih berada di usia dini yang umumnya masih ingin bersenang-senang dan melampiaskan ego dirinya.

Setelah kehamilan, tahapan selanjutnya adalah melahirkan. Umumnya, kelahiran sang buah hati menjadi sebuah kebahagiaan bagi orangtua, tetapi tidak sedikit juga ibu yang mengalami kesedihan dan gangguan *mood* pasca melahirkan. Ini dikenal dengan *baby blues syndrome*, yaitu kondisi mental yang ditandai perasaan cemas dan sedih berlebihan saat setelah melahirkan dan biasanya berlangsung pada 14 hari pertama setelah melahirkan. Meski begitu, sindrom ini tidak boleh dipandang sepele karena akan berdampak pada kesehatan sang ibu dan bayinya.

Meskipun sebagian besar perempuan dapat pulih dengan sendiri tanpa menjalani perawatan secara profesional, ada beberapa juga yang malah mengalami kondisi lebih serius. Di antaranya adalah depresi perinatal dan gangguan kecemasan yang membutuhkan perhatian medis. Jika sampai pada kondisi ini dan tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka nantinya bisa berbahaya pada kesehatan ibu dan bayi. *Baby blues* terkait dengan berubahnya emosi dan fisik saat setelah melahirkan. Meski kondisi ini lumrah pasca melahirkan, tetapi perasaan emosi, sedih, cemas, khawatir perlu mendapatkan perhatian agar mendapatkan penanganan yang baik. Berikut adalah penyebab terjadinya kondisi ini, yaitu:

Pertama; Adaptasi menjadi ibu. Sulitnya beradaptasi dengan peran baru sebagai seorang ibu bisa meningkatkan risiko *baby blues*, terutama jika ibu juga harus menanggung beban tanggung jawab rutinitas rumah tangga sehari-hari.

Kedua; Perubahan hormon. Setelah melahirkan, terjadi perubahan hormon dalam tubuh yang mempengaruhi kondisi perasaan dan suasana batin ibu,

ditambah penurunan kadar estrogen dan hormon lainnya yang menyebabkan ibu cepat mengalami kelelahan, perubahan emosi, sampai depresi.

Ketiga; Kelelahan dan kurang istirahat. Depresi bisa muncul karena perubahan pola tidur pada saat merawat bayi yang baru lahir, ditambah kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan ibu semakin kelelahan karena kurang istirahat.

Keempat; Memiliki riwayat masalah mental. Beberapa masalah mental seperti gangguan kecemasan, bipolar dan pernah mengidap stres sebelumnya memicu munculnya *syndrome baby blues*.

Karena itu, kesiapan untuk menjadi ibu seutuhnya merupakan hal terpenting dalam menerima bayi yang baru lahir. Tidak adanya kesiapan ini akan menyebabkan tekanan psikis bagi seorang ibu pasca melahirkan. Dalam hal perkawinan di usia belia, ibu muda pada awal-awal melahirkan rentan merasakan *insecure* karena susah menerima kenyataan memiliki anak di usia muda, merasa malu, cemas dan sedih terhadap kelahiran sang bayi. Di usia itu, umumnya ia masih membutuhkan *support system* atau dukungan sosial yang tinggi, sehingga jika itu semua tidak didapatkan, ia akan merasa kesepian dan kehilangan ketenangan. Belum lagi jika ditambah dengan tidak adanya peran suami untuk menghilangkan perasaan cemas dan sedihnya. Kondisi semacam ini akan membuat dirinya semakin lelah secara psikis dan mental. Padahal, dukungan dari seorang suami merupakan hal yang paling utama bagi ibu yang menderita stress pasca melahirkan, baik itu dalam bentuk dukungan dalam merawat bayi, perhatian, komunikasi, dan hubungan sosial yang erat. Dukungan seperti inilah yang diharapkan seorang ibu karena pasca melahirkan, ia masih berada dalam masa adaptasi dan perubahan emosional sehingga membutuhkan adanya ketenangan yang diberikan terutama oleh suami dan keluarga dekatnya.

Hal ini penting untuk menjadi perhatian bagi pasangan yang menikah di usia belia karena gangguan mental dan kesehatan psikis dari ibu yang melahirkan akan berdampak juga nantinya pada anak yang dilahirkan. Sang anak akan rawan mengidap gangguan mental yang dinamakan *down syndrome* dan lebih berisiko menderita masalah kesehatan, emosional dan sosial dibandingkan dengan mereka yang lahir dari perkawinan di usia matang dan bahagia. Kesulitan ibu dari pasangan perkawinan belia juga tidak hanya dirasakan saat awal melahirkan, tetapi juga pada saat membesarkan anak. Karena keterbatasan finansial dan mobilitas, dirinya cenderung tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengasuh bayi. Akibatnya, timbul resiko penelantaran bayi dan pengasuhan yang tidak tepat. Jika ini yang terjadi, maka dalam perkembangan lanjutannya, anak bisa mengalami keterlambatan dalam perkembangan, gangguan perilaku, kesulitan belajar dan gangguan yang lain.

Dari hasil pemaparan pameri di atas, menjadi jelas bahwa berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan masa depan yang cerah. Berbagai risiko dari pernikahan dini haruslah disadari dan diantisipasi karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan menentukan masa depan. Dengan adanya sosialisasi mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019, masyarakat atau lebih khususnya santri di Pondok Pesantren *Daarul Lughoh* Palengaan Pamekasan bisa mengetahui bahwa pernikahan di usia dini sangat berdampak negatif terhadap psikologis anak. Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sementara negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pertimbangan yang sama menyatakan bahwa perbedaan usia perkawinan minimum untuk laki-laki dan perempuan tidak hanya akan menimbulkan diskriminasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin oleh pasal 28B ayat (1). Terlebih, ia juga mendiskriminasi perlindungan dan penegakan hak-hak tersebut dan karenanya menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Anak-anak dilindungi oleh pasal 28B (2) UUD 1945. Dalam hal ini, jika usia minimum menikah untuk perempuan lebih rendah daripada laki-laki, perempuan secara hukum dapat memulai keluarga lebih awal. Karenanya, amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya usia minimal menikah bagi perempuan, telah diubah menjadi 19 tahun. Angka tersebut dianggap merupakan ambang batas minimal yang menandakan kematangan lahir batin untuk menikah, mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa menimbulkan perceraian, menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi risiko kematian ibu dan bayi (Kementerian Negara RI, 2019: 2-6).

Dampak buruk pernikahan dini juga diketahui menyasar aspek fisik maupun psikologis. Secara fisik, organ reproduksi remaja belum siap untuk melakukan tugas-tugas reproduksi seperti hamil dan melahirkan. Berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan juga berisiko tinggi terjadi pada usia dini. Secara psikologis, anak muda masih dalam proses mencari jati diri dan belum siap untuk bertanggung jawab terhadap orang lain, apalagi menjadi orang tua. Hal ini meningkatkan risiko konflik dalam rumah tangga. Pernikahan dini juga menghambat potensi remaja memiliki pendidikan yang lebih tinggi yang menghalanginya mendapatkan kesempatan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang luas untuk memahami bidang yang sempit untuk bisa bekerja dan meningkatkan standar hidup (Satriyandi, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat melalui sosialisasi di Pondok Pesantren *Daarul Lughoh* Palengaan Pamekasan ini berjalan dengan sukses dan lancar serta memberikan dampak yang positif bagi para santri dalam meningkatkan pemahaman tentang batas usia perkawinan dalam undang-undang terbaru.

2.1. Pencapaian

Para peserta yang terdiri dari santri mulai paham dengan isi Undang-Undang no 16 tahun 2019 bahwa suatu perkawinan dapat dilegalkan apabila masing-masing pasangan laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19. Ini dibuktikan dengan partisipasi aktif dan antusiasme yang tinggi dari para peserta sosialisasi dengan mengajukan banyak pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Di antaranya adalah pertanyaan mengenai solusi jika orang tua sendirilah yang awam dan tidak faham mengenai aturan terbaru ini dan memaksa anak untuk menikah di usia dini, apakah usia menjadi standard & ukuran bagi kedewasaan seseorang, dan bagaimana mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*.

Pertanyaan pertama dijawab oleh Kepala KUA Ach Dardiri. Menurutnya, ketika orang tua tidak mengerti tentang aturan usia perkawinan, seorang anak bisa meminta bantuan dari pihak KUA atau orang yang lebih disegani dan dihormati untuk menyadarkan mereka. Jawaban pertanyaan kedua disampaikan oleh ibu Nur Azizah bahwa ukuran kedewasaan seseorang, khususnya perempuan, adalah ketika mengalami menstruasi, sementara bagi laki-laki adalah ketika mengalami mimpi basah. Namun pada saat yang sama, menurutnya, perlu disadari bahwa dua kondisi tersebut hanya menandakan kematangan biologis (reproduksi secara fisik), sebab kedewasaan bukan hanya soal usia semata, tetap juga dalam bersikap dan berperilaku. Karenanya, usia seseorang dibutuhkan sebagai penanda dan batasan konkrit yang dapat digunakan sebagai standard bagi kedewasaan.

Lebih lanjut menurutnya, hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual dan biologis semata. Lebih dari itu, pernikahan juga mengandung tanggung jawab sosial yang terbilang besar karena mengemban visi *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Syarat kedewasaan menjadi semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan di usia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk berakhir dengan perceraian. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belumlah cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.

Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan terakhir disampaikan oleh Bapak Ach Dardiri. Menurutnya, upaya untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* harus disertai dengan bekal yang cukup berupa ilmu sebelum mengarungi bahtera rumah tangga karena ibadah yang terpanjang adalah pernikahan. Setidaknya, ia menuturkan, ada 3 bekal atau persiapan yang dapat dijadikan pondasi untuk mewujudkan sebuah keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Pertama* adalah persiapan ruhiyah (spiritual). *Kedua*, ilmu untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* bisa didapat dengan membaca buku-buku atau konsultasi langsung dengan para ahli, *Ketiga*, persiapan jasad (fisik). Tiga persiapan ini menurutnya tidak hanya dipersiapkan oleh calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, tetapi juga harus tetap dilakukan nantinya oleh pasangan yang sudah menikah.

2.2. Tantangan

Di antara tantangan dan faktor penghambat dari implemetasi batas usia perkawinan ini adalah: *Pertama*, Faktor Hukum. Pasal 7 undang-undang 16 Tahun 2019 mengatur bahwa orang yang menganut agama Islam dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama jika mereka belum memenuhi syarat umur perkawinan yang sudah diatur. Hal ini juga sudah diatur dalam KHI, tepatnya Pasal 15, tentang bagaimana mengajukan dispensasi nikah. Namun, UU tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan dispensasi nikah. Akibatnya, hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan dispensasi nikah. Fakta yang ada menunjukkan bahwa permohonan masyarakat untuk dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama semakin meningkat sejak keluarnya undang-undang baru ini. *Kedua*, Faktor Aparat dan Penegak Hukum. Penegak hukum bertanggung jawab untuk menerapkan perubahan undang-undang ini. Ini termasuk pegawai lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga lainnya yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang baru yang mengatur masalah perkawinan berjalan dengan baik. Salah satu upaya untuk mencegah perkawinan dini adalah sosialisasi yang dilakukan pegawai KUA, tetapi karena kurangnya jumlah penyuluh, kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik. Selain itu, perlu menjadi perhatian bahwa penegak hukum cenderung berfokus pada budaya tertentu saat menyelesaikan kasus perkawinan tanpa mempertimbangkan substansi dan struktur hukum yang sebenarnya. *Ketiga*, Faktor masyarakat. Masyarakat adalah aktor utama dalam menentukan kesejahteraan suatu negara karena peraturan negara juga dibuat semata-mata untuk kepentingan masyarakat, seperti halnya dengan perubahan undang-undang baru yang mengatur usia minimal perkawinan yang dibuat untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, masyarakat harus sadar untuk mematuhi undang-undang yang ada. Kepatuhan masyarakat dapat diukur dengan menghitung jumlah perkawinan dini per-tahun. Jumlahnya yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa undang-undang tersebut masih belum efektif dan sukses karena kesadaran masyarakat dalam hukum masih rendah. Selain itu, mungkin ada beberapa alasan mengapa banyak dilakukan perkawinan terlalu dini, seperti pergaulan bebas, pendidikan yang rendah, kemiskinan, dan terjadinya banyak perjudohan.

4. Kesimpulan

Diadakannya sosialisasi mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019 di Pondok Pesantren *Daarul Lughoh* Palengaan Pamekasan dinilai mampu membantu meningkatkan pengetahuan mengenai batas usia nikah. Dari situ, masyarakat diharapkan dapat berpikir panjang sebelum melaksanakan pernikahan di bawah umur. Angka perceraian juga diharapkan dapat berkurang karena pernikahan di bawah umur umumnya terjadi akibat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak perkawinan di bawah umur yang juga rentan menyebabkan perceraian. Di

dalam revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berwujud Undang-Undang No.16 Tahun 2019, disebutkan bahwa batas usia pernikahan yang awalnya 16 tahun diubah menjadi 19 tahun. Ini diberlakukan untuk mencegah banyaknya kasus perceraian yang lumrah terjadi di masyarakat karena pada usia tersebut, perempuan dianggap masih belum bisa mengontrol emosinya, sementara organ reproduksinya juga belum siap untuk melakukan tugas-tugas reproduksi seperti hamil dan melahirkan.

Referensi

- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Hukum Islam dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Darmabrata, W., & Sjarif, S. A. (2002). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Dimensi.
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Nurhadi, & Supenianto. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Fadil, S., & Usman, J. (2020). Sosialisasi dalam Rangka Pencegahan, Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang COVID-19 di Desa Panaguan Kec. Larangan. *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.19105/pjce.v2i1.3736>
- Rahman, A. (1992) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Satria. R. (2020). “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”. Artikel dipublikasikan di Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 16 Oktober 2019.
- Satriyandari, Y., & Utami, F. S. (2018). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini??? Mau Atau Malu?*. Yogyakarta: UAY.
- Wijalus Lestari Ton, Zakariya. 2020 “Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu” 150. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/23.pdf>